

**PELAKSANAAN ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA TANJUNG SIRAM KECAMATAN BILAH HULU
KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA**

Melati Harahap
NPP. 30.0113

*Asdaf Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Keuangan Publik
Email: Melatihrp26@gmail.com*

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Village financial management must be based on regulations regarding village financial management, because its implementation must be in accordance with the principles of good and correct village financial management, so as to avoid all forms of misappropriation of village funds. **Purpose:** The purpose of writing is to get an overview of the financial management principles of Tanjung Siram Village, to find out the inhibiting factors for the financial management principles of Tanjung Siram Village, and to find out the efforts of Village Apparatuses and the Community and Village Empowerment Service so that village financial management is in accordance with applicable principles. **Method** The method used in this paper is descriptive qualitative research with an inductive approach. Sources of data are primary and secondary data with data collection techniques of interviews, observation, and documentation, as well as using data analysis by means of data reduction, data display, and drawing conclusions. The data used in this study is APBDes data for 2021 and this research uses the basic concept of village financial management with transparency, accountability, participatory, orderly and budgetary discipline. **Result:** The results of this study indicate that in the implementation of the principles of financial management in Tanjung Siram Village, not all are in accordance with the applicable principles, there are several causative factors such as inadequate human resources, lack of facilities and infrastructure, lack of community participation, and other factors, namely misunderstanding between the community and the village government regarding the implementation of budget realization. **Conclusion:** The implementation of the principles of financial management in Tanjung Siram Village is quite good even though not all of them are in accordance with the applicable principles, so that the efforts of the Village Apparatus and DPMD in improving the implementation of the principles of financial management in Tanjung Siram Village such as, a good understanding of laws and regulations, coordination with the Regional Government, providing access to information, providing information boards, outreach, as well as providing criticism and suggestions as well as evaluating the implementation of activities in improving the principles of village financial management.

Keywords: *Accountable, Orderly Budget, Participatory, Transparent*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, karena pelaksanaannya harus sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, agar terhindar dari segala bentuk penyelewengan dana desa. **Tujuan:** Tujuan penulisan yaitu untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan asas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Siram, mengetahui faktor penghambat pelaksanaan asas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Siram, serta mengetahui upaya Aparatur Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas yang berlaku. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yaitu data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menggunakan analisis data dengan cara reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data APBDes Tahun 2021 dan penelitian ini menggunakan konsep asas pengelolaan keuangan desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan asas pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Siram masih belum semua sesuai dengan asas yang berlaku, terdapat beberapa faktor penyebab seperti sumber daya manusia yang kurang memadai, kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan faktor lainnya yaitu adanya kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah desa terkait pelaksanaan dan informasi keuangan desa. **Kesimpulan:** pelaksanaan asas pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Siram sudah cukup baik walaupun masih belum semua sesuai dengan asas yang berlaku, sehingga upaya dari Aparatur Desa dan DPMD dalam meningkatkan pelaksanaan asas pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Siram seperti, pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan, adanya koordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemberian akses informasi, penyediaan papan informasi, sosialisasi, dan juga adanya kritik dan saran serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Akuntabel, Partisipatif, Tertib Anggaran, Transparan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengharapkan agar otonomi daerah dapat lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan di dalam pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai acuan masyarakat dan pemerintah daerah masing-masing dalam rasa tanggung jawab dan kepedulian yang optimal dalam aspek kehidupan di daerahnya sendiri (Asmawati dan Basuki, 2019).

Pengelolaan keuangan dana desa memerlukan sistem pengelolaan yang baik dan sesuai dari desa tersebut, yang nantinya akan meningkatkan sistem dari tata kelola keuangan desa yang sesuai dan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku (Indrianti dkk., 2020).

Pengelolaan dana desa haruslah transparan dalam pengelolaan dana desanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan yang tidak sesuai akan menyebabkan timbulnya berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dari selaku pengelola dana desa tersebut. Transparansi sendiri merupakan suatu prinsip dari *good governance* yang harus sesuai pada organisasi sektor publik dan pemerintah, yang berkewajiban dalam penyampaian segala bentuk informasi keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan (Dewi dan Adi, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa, “Asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Peraturan tersebut menjelaskan dalam mengatur serta mengelola keuangan desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas-asas dalam peraturan yang berlaku, sehingga penerapan asas tersebut digunakan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa dan juga dalam meningkatkan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan asas-asas tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah Pemerintah Desa Tanjung Siram hendaknya meningkatkan lagi terkait pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa yang juga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar dan agar pembangunan desa yang dilaksanakan tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah atau dianggap terjadi penyelewengan dana desa yang menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Tanjung Siram. Asas pengelolaan keuangan desa pada dasarnya adalah suatu cara dalam meningkatkan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi mendorong akuntabilitas Pemerintah dalam meningkatkan informasi kepada masyarakat dalam hal kinerja maupun kebijakan pemerintah. Transparansi juga dapat memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan keyakinan dari masyarakat pada pemerintah, sehingga membangun sistem kewajaran, akuntabilitas, dan keadilan dalam memperoleh dukungan dan kepercayaan publik, sehingga transparansi diperlukan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terkhusus dalam tata kelola keuangan desa (Nurlailah dkk., 2020).

Berdasarkan informasi yang ditulis oleh Parman (2021) yang dilansir dalam penasatu.com, bahwa Desa Tanjung Siram diduga bermasalah dalam pengelola anggaran Dana Desa Tanjung Siram Tahun 2021 dalam pengelolaan penggunaan anggaran desa yang telah diberikan oleh pemerintah desa kurang transparan, sehingga diduga terjadi penyelewengan, dari beberapa hasil penelusuran desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu terdapat kecurangan Anggaran Dana Desa (ADD), dan ada satu desa di Kecamatan Bilah Hulu diduga telah menerima anggaran namun tidak transparan dalam pelaksanaannya, yaitu Desa Tanjung Siram. Terkait dengan hal

tersebut, informasi yang ditulis oleh Hasibuan (2022) yang dilansir dalam jurnalpolisi.id juga menyebutkan bahwa, dana desa Tahun Anggaran anggaran 2021 Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu dengan total pendapatan desa diperoleh Rp2.722.505.500 diduga menuai masalah dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaannya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis gunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan dan materi perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam membantu penulis untuk mempercepat penyelesaian skripsi. Berikut 5 hasil penelitian-penelitian sebelumnya:

- a. Penelitian Rosy Armaini, 2017, “Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali” Kualitas akuntabilitas keuangan desanya masih rendah terkait kualitas sumber daya manusia terkait dalam pengelolaan keuangan di Desa Karang Agung tersebut. Pada tahapan siklus pengelolaan desa terlihat belum dilaksanakan dengan akuntabilitas, transparan, dan tertib.
- b. Penelitian Rochmi Widayanti. Endang Masitoh dan Andi Dwi, 2020, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi”, penerapan asas pengelolaan keuangan telah dilaksanakan, tetapi masih terdapat kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam kemampuan penguasaan teknologi, kurangnya sarana teknologi informasi, dan kurangnya koordinasi antar Perangkat Desa.
- c. Penelitian Nurlaila, Syamsul dan Arif Rahman, 2020, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi” Tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu sebesar 70.53%. Dengan temuan tersebut menunjukkan bahwa dapat dikatakan cukup substansial dan menunjukkan cukup transparan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sigi.
- d. Penelitian Cindy Azmi Utami, 2019, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”, pelaksanaan akuntabilitas dari penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dapat dinyatakan sudah akuntabilitas, tetapi dalam transparansi belum sesuai atau belum transparansi karena tidak tersediannya informasi di papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam pengelolaan keuangan desa.
- e. Penelitian Nurarini Arsyad, 2021, “Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif TAM (Studi pada Pemerintah Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”, Pengelolaan keuangan desa di desa Tonasa sudah dilakukan sesuai asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan dalam penerapan aplikasi siskeudes dapat tinjau dari teori TAM (*Technology Acceptance Model*), ada dua persepsi yaitu persepsi kegunaan dan penggunaan. Ditinjau dari Persepsi kegunaan, aplikasi ini diterima karena sangat berguna bagi Desa Tonasa dan ditinjau dari persepsi penggunaan, bahwa memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa dan juga karena dilengkapi petunjuk pelaksanaan penggunaan aplikasi

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian sebelumnya merupakan ulasan singkat hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, temuan yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mengupas masalah yang sama atau fokus yang sama ataupun mendekati. Bertujuan untuk membandingkan hasil yang pernah diteliti sebelumnya dengan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis memilih 5 penelitian sebelumnya dalam membantu penelitian penulis. Penelitian Rosy Armaini, 2017, “Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam

Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali”, penelitian yang dilakukan Rochmi Widayanti. Endang Masitoh dan Andi Dwi, 2019. “Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Wilayah Wonogiri Jawa Tengah”, Penelitian Nurlaila, Syamsul dan Arif Rahman, 2020, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi”, Penelitian Cindy Azmi Utami, 2019, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”, Penelitian Nurarini Arsyad, 2021, “Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif TAM (Studi pada Pemerintah Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”, yang dimana dari 5 penelitian terdahulu ini terdapat persamaan pada tujuan dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. perbedaannya terdapat pada lokus penelitian dan penelitian terdahulu hanya meneliti salah satu dari asas pengelolaan keuangan desa tersebut dan tidak mengaitkan dengan pengelolaan keuangan desa terutama dalam sistem keuangan desa (Siskeudes). Sedangkan, penelitian ini menggunakan mengaitkan seluruh asas pengelolaan keuangan desa dan Siskeudes. Penelitian yang akan diteliti juga memiliki teori dan indikator-indikator yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5 Tujuan.

Berdasarkan uraian dari Latar Belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk :

- a. Mendapatkan gambaran pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
- b. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
- c. Mengetahui upaya aparatur desa dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa agar pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan asas yang berlaku.

II. METODE

Penulis menggunakan teori Soleh dan Rochmansjah, 2015 dan menyesuaikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga berdasarkan teori yang disesuaikan dengan Permendagri tersebut menjadi 4 dimensi, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tinjauan teoretis tersebut juga memperhatikan tinjauan legalistik dalam menyelesaikan terkait permasalahan penelitian yang sedang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-7508/01-16/08/2016.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang terlibat langsung ke lapangan dengan mengamati segala fenomena, dengan mencatatnya ke dalam buku observasi dan tentunya data yang diperoleh sesuai fakta tanpa adanya manipulasi data (Wekke, 2019). Pendekatan induktif merupakan

teknik dalam penelitian yang membangun teori dan juga temuan-temuan terkait data di lapangan secara fakta dan nyata untuk memecahkan suatu permasalahan (Suyitno, 2018). Sehingga peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif dan juga dengan pendekatan induktif. Teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2019), Sehingga informan dalam penelitian ini berjumlah 8 informan yaitu, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Desa Tanjung Siram, Sekretaris Desa Tanjung Siram, Bendahara Desa Tanjung Siram, dan 4 Kepala Dusun Tanjung Siram. Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan Menurut Wekke (2019) “Teknik pengumpulan pada metode kualitatif terdiri dari observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan triangulasi (gabungan ketiganya)”. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data dengan berbagai metode yang dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) bahwa langkah-langkah dalam teknik analisis data di lapangan yaitu, “Reduksi Data (*Data Reduction*), Tampilan Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Concluding Drawing*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Asas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

a. Transparan

Transparansi pengelolaan keuangan desa dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti melalui pelaporan tahunan, publikasi laporan keuangan desa, serta adanya akses yang mudah diberikan kepada masyarakat. Indikator Transparan Dapat dilihat dari indikator-indikator (Kristianten, 2006):

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Berdasarkan Hasil Wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bahwa aplikasi Siskeudes tersebut berisi informasi terkait pengelolaan keuangan desa, dan terdapat juga data mengenai Profil Desa dan Perangkat Desa. Meskipun dalam penggunaan aplikasi Siskeudes ini masih ada beberapa keterlambatan dalam menginput data oleh Bendahara Desa Tanjung Siram, seperti pencatatan kas masuk dan keluar karena terkadang adanya kesalahan dalam penginputan nominal atau perubahan nominal, sehingga perlunya ketelitian dalam penginputan ke Siskeudes.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Kejelasan mengenai informasi keuangan desa sangat diperlukan dalam menjamin transparansi keuangan desa, sehingga Pemerintah Desa harus memperhatikan terkait dengan penyampaian informasi secara berkala dan jelas, agar tidak ada kesalahpahaman antara Aparatur Desa dengan masyarakat, Pemerintah Desa perlu membuat papan informasi khusus terkait segala bentuk informasi mengenai pengelolaan keuangan ataupun informasi terkait dalam meningkatkan desa seperti pengumuman kegiatan desa dan lainnya, sehingga seluruh kegiatan di Desa Tanjung Siram dapat terlaksana dengan lancar.

3. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka regulasi yang menjamin transparansi terdapat dalam Peraturan maupun Undang-Undang yang sudah ada dan berlaku. Pedoman dalam transparansi sudah ada dalam Undang-Undang maupun Peraturan lainnya, untuk Kabupaten Labuhanbatu sendiri juga adanya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, seperti harus adanya baliho, papan informasi, dan media informasi lainnya yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi.

b. Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan desa. Bendahara desa harus mempertanggungjawabkan atas segala laporan keuangan yang disampaikan kepada Kepala Desa dan harus dapat menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien (Kasanah, 2020). Indikator Akuntabel dapat dilihat dari indikator-indikator menurut Zeyn dalam Aditya (2018) dan menurut Kasanah (2020) sebagai berikut:

1. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa selalu diinput di aplikasi Siskeudes secara berkala dan tepat waktu meskipun terkadang masih adanya kesalahan dalam penginputan data yang disebabkan kesalahan penginputan data tetapi masih bisa untuk diubah, terkait pelaporan keuangan juga masih melaporkan langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu untuk memvalidasi data terkait dalam pencairan dana dan sebagainya, karena aplikasi yang digunakan di Kabupaten Labuhanbatu masih berbasis *offline*.

2. Memberi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya

Informasi terkait pengelolaan keuangan Desa Tanjung Siram selalu diupayakan dengan maksimal terkait dengan segala bentuk laporan pertanggungjawaban, hal tersebut sejalan dengan hasil observasi penulis dalam pelaksanaan akuntabel pengelolaan keuangan desa, seperti dalam hal realisasi pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Siram harus adanya baliho realisasi anggaran pelaksanaannya, agar terjaminnya kesesuaian dan kepercayaan masyarakat terkait dengan rencana kegiatan dan realisasi anggaran yang dilaksanakan.

3. Adanya kesesuaian data antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan

Kesesuaian terkait standar prosedur yang ditetapkan oleh kabupaten Labuhanbatu terhadap desa harus tetap dilaksanakan, hal ini sesuai dengan hasil observasi bahwa Pemerintah Desa Tanjung Siram jika ingin melakukan suatu tindakan selalu memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu, karena setiap kegiatan yang ada sudah ada anggarannya masing-masing dan harus dilaksanakan sesuai prosedur dan tepat waktu.

c. Partisipatif

Partisipasi masyarakat Desa Tanjung Siram dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti rapat desa yang terbuka, menerima kritik dan saran masyarakat, dan juga musyawarah dalam pengelolaan keuangan desa, yang tujuannya untuk memungkinkan masyarakat dalam memahami dan terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikator Partisipatif dapat dilihat dari indikator-indikator Menurut Bastian dalam Aditya (2018) dan Menurut Zeyn dalam Aditya (2018):

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut bahwa dalam melakukan musyawarah tidak semuanya hadir, yang dikarenakan adanya kegiatan lain yang mengakibatkan tidak menghadiri kegiatan musyawarah tersebut yang mengakibatkan tidak adanya partisipasi dari perwakilan kelompok tersebut, padahal sangat diperlukan partisipasi dari setiap perwakilan sebagai evaluasi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran)

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dan

observasi penulis bahwa kurangnya partisipasi masyarakat Desa Tanjung Siram terkait pengelolaan keuangan desa terutama dalam penyampaian saran dan kritik terkait peningkatan pembangunan desa, hal ini menjadi acuan Pemerintah Desa dalam mengembangkan inovasi agar masyarakat Desa Tanjung Siram lebih mudah menyampaikan kritik dan saran.

3. Pengambilan keputusan yang Demokratis

Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa selalu dilaksanakan secara demokratis dengan keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan yang dilaksanakan. Pengelolaan keuangan yang partisipatif dan demokratis dapat memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam pemerintah desa. Sehingga pentingnya pengelolaan keuangan desa yang melibatkan aktif masyarakat dalam seluruh pengelolaan keuangan desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa dengan melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal ini meliputi penyusunan anggaran yang sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan yang baik, serta pelaporan yang tepat waktu dan akurat (Arsyad, 2021). Hal ini penting untuk memastikan bahwa dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan realisasi dana desa harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator Tertib dan disiplin anggaran dapat dilihat dari indikator-indikator:

1. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang berlaku

Mengenai pembuatan APBDes, Pemerintah Desa Tanjung Siram telah menjadikan RPJMDes sebagai acuan, dan setiap APBDes selalu dilampiri dengan RAB untuk memantau pengeluaran dana. BPD juga selalu dilibatkan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, hal ini diperkuat dengan adanya bukti daftar kehadiran dalam lampiran dokumen absensi pelaporan pertanggungjawaban APBDes. Pengajuan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan peraturan-peraturan yang ada kemudian pelaksanaan anggaran sesuai dengan hasil musyawarah yang menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tanjung Siram telah menjalankan penganggaran sesuai dengan program yang dimusyawarahkan.

2. Pengajuan anggaran telah disertai dengan kelengkapan dokumen dan bukti pendukung anggaran

Disiplin anggaran juga mencakup mengikuti peraturan yang berlaku dalam pengelolaan dana desa, seperti peraturan tentang penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Ini memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta menjamin bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Laporan-laporan terkait kelengkapan dokumen menjadi pendukung dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa, dengan adanya aplikasi Siskeudes tersebut dapat memudahkan dalam hal kebutuhan informasi mengenai dokumen-dokumen yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Asas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara

Faktor penghambat yang terjadi di Desa Tanjung Siram dengan melihat langsung kondisi yang ada di lapangan, faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terlihat dari beberapa faktor seperti berikut:

- a. Sumber daya manusia yang kurang memadai, Pemerintah desa sangat membutuhkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang baik dan profesional;
- b. Kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, seperti yang dibutuhkan di Desa Tanjung Siram yaitu komputer, jaringan yang kuat dan stabil, papan informasi khusus, serta kotak kritik dan saran;
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat Tanjung Siram menjadi salah satu faktor dalam asas pengelolaan keuangan desa, dilihat bahwa kurangnya antusias masyarakat Desa Tanjung Siram dalam musyawarah desa, aspirasi, kritik maupun saran yang dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai;
- d. Faktor Lainnya, faktor lainnya di sini yaitu adanya kesalahpahaman antara masyarakat terhadap Pemerintah Desa terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan seperti yang terdapat pada artikel yang disebutkan di latar belakang terkait kurang transparan dalam pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2021.

Faktor penghambat dalam asas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram terbilang cukup banyak faktor yaitu mulai dari kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan faktor lainnya terkait kesalahpahaman dari masyarakat terhadap pemerintahan Desa Tanjung Siram terkait dengan penyelewengan dana desa. Sehingga diharapkan Pemerintah Desa lebih memperhatikan terkait dengan faktor penghambat dalam asas pengelolaan keuangan desa.

3.3 Upaya Aparatur Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Dengan Asas yang Berlaku

Upaya dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan Desa sangat diperlukan dengan berbagai cara yang dilakukan dan keterkaitan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Siram. Berdasarkan penelitian penulis bahwa Aparatur Desa perlu mengupayakan dalam hal berikut :

- a. Pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan, mengenai regulasi sangat diperlukan Aparatur desa dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa, karena dengan adanya pemahaman mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang jelas mengenai asas pengelolaan keuangan desa, dan bukan hanya Aparatur Desa tersebut yang wajib untuk memahami dan mengerti mengenai Peraturan Perundang-Undangan tetapi masyarakat juga perlu untuk mengetahui mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Pemberian akses informasi, Aparatur desa harus memberikan informasi mengenai segala bentuk proses pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat, mulai dari perencanaan hingga dalam pertanggungjawaban nantinya, pemberitahuan mengenai setiap kegiatan yang dianggarkan juga diperlukan dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Siram;
- c. Penyediaan papan informasi serta kotak kritik dan saran, Aparatur desa harus menyediakan papan informasi serta kotak kritik dan saran yang tujuannya yaitu agar segala informasi yang harus diberikan ke masyarakat tertempel rapi dan lengkap di papan informasi dan masyarakat dengan mudah menyampaikan kritik dan saran di tempat yang disediakan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui segala bentuk informasi yang ada dan terkait kegiatan rencana ataupun realisasi anggaran. Baliho mengenai APBDes juga harus selalu diperbarui jika sudah rusak, terlihat pada baliho depan Kantor Desa Tanjung Siram yang

- belum diperbaiki;
- d. Sosialisasi, sosialisasi diperlukan dalam meningkatkan keaktifan dan partisipasi masyarakat desa agar mau terlibat langsung dalam musyawarah yang akan dilaksanakan, dan juga agar masyarakat desa mau untuk menyampaikan kritik serta saran dalam pembangunan desa;
 - e. Evaluasi, aparatur desa harus secara teratur dalam hal melakukan evaluasi pengelolaan keuangan desa, agar terhindar dari kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa.

Upaya meningkatkan asas pengelolaan keuangan Desa Tanjung Siram, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu mengambil langkah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dukungan teknis dan pelatihan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada Aparatur Desa dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam mengembangkan potensi desa, terutama dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa harus segala sesuatunya harus terprogram dan tersusun dengan keterbukaan;
- b. Sosialisasi dan peningkatan program, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus melakukan sosialisasi terkait dalam meningkatkan asas pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan aparatur desa, terutama dalam peningkatan dan perbaikan sistem dan program harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Pemberian masukan dan saran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus memberikan masukan dan saran kepada Aparatur Desa terkait dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, agar terhindar dari penyelewengan yang terjadi terkait dalam asas pengelolaan keuangan desa;
- d. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan desa, DPMD menyampaikan informasi-informasi terkait program-program pembangunan masyarakat setiap desa yang tujuannya agar Pemerintah Daerah dapat mengetahui terkait perkembangan program dari setiap desa, dan juga terkait dalam penyusunan rencana dan realisasi terkait anggaran dana desa harus selalu dilaporkan kepada Pemerintah Daerah, dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan dapat terjalin hubungan kerjasama terkait perkembangan desa yang tentunya akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa;
- e. Evaluasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh setiap desa, dengan adanya evaluasi maka akan mengetahui apa yang harus diperbaiki untuk perencanaan tahun berikutnya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan utama dari penelitian sebelumnya dalam membandingkan hasil penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Rosy Armaini, 2017, "Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali" Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan penulis sekarang adalah perbedaan lokus penelitian dan penelitian terdahulu ini hanya terfokus dalam pencapaian akuntabilitas dan tidak mengaitkan dengan aplikasi siskeudes. Sedangkan penulis pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan desa yang dilihat juga dalam penerapan Siskeudes.
2. Penelitian Rochmi Widayanti. Endang Masitoh dan Andi Dwi, 2020, "Mengukur

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi”, Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan penulis sekarang yaitu lokus yang berbeda dan fokus penelitian karena hanya meneliti mengenai asas pengelolaan keuangan secara umum dan tidak menjelaskan mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa di kecamatan tersebut. Sedangkan penulis juga akan meneliti mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa.

3. Penelitian Nurlaila, Syamsul dan Arif Rahman, 2020, “Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi” Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan penelitian sekarang adalah pada lokus penelitian dan penelitian terdahulu ini hanya terfokus dengan transparansi pengelolaan keuangan desa saja, tidak menjelaskan bagaimana . pelaksanaan keseluruhan asas pengelolaan keuangan desa di desa-desa tersebut. Sedangkan penulis akan menjelaskan asas pengelolaan keuangan desa dan juga akan melihat dari penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Penelitian Cindy Azmi Utami, 2019, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”, Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan penulis sekarang yaitu lokus penelitian dan fokus penelitian hanya meneliti terkait asas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan desa. Sedangkan penulis meneliti keseluruhan tahapan pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan desa.
5. Penelitian Nurarini Arsyad, 2021, “Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif TAM (Studi pada Pemerintah Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”, Perbedaan penelitian dengan yang dilakukan penulis sekarang yaitu pada fokus. penelitian mengenai penerapan aplikasi siskeudes yang dilihat dengan perspektif TAM. Sedangkan penulis meneliti tahapan pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan desa yang dilihat juga dalam penerapan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penelitian ini seperti keterbatasan waktu penelitian, tetapi penulis dapat mengupayakan keterbatasan waktu tersebut dalam penyelesaian atau proses pencarian data yang diperlukan terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada dalam skripsi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan dari berbagai dimensi dan indikator yang dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Pelaksanaan Asas pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram dilihat dari asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sudah cukup baik dilihat dari sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram yang cukup mengerti mengenai asas pengelolaan keuangan desa;
2. Faktor penghambat asas pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yaitu Sumber daya manusia yang kurang memadai, kekurangan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan faktor lainnya yaitu adanya kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah desa terkait

pelaksanaan kegiatan desa dan pemberian informasi keuangan desa;

3. Upaya aparatur desa dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu, aparatur desa perlu mengupayakan dalam hal pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan, pemberian akses informasi, penyediaan papan informasi, sosialisasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu mengupayakan dengan melakukan penyediaan dukungan teknis dan pelatihan, sosialisasi, pemberian masukan dan saran, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan evaluasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu dalam keterbatasan waktu dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa masih perlunya pembaruan temuan penelitian ini di masa yang akan datang, sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama, terutama di anggaran dana desa terbaru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, terkhusus Pemerintahan Desa Tanjung Siram yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melaksanakan penelitian dengan baik, serta seluruh pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soleh, C., dan Rochmansjah, H. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa* (Edisi Revi). Fokus Media.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Malang: Akademia Pustaka.
- Wekke, I. S. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi

Dana Desa Tahun Anggaran 2021

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-7508/01-16/08/2016

C. JURNAL/SKRIPSI

- Aditya, S. D. 2018. “*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparansi Akuntabel Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul)*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Armaini, R. 2017. “*Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung Kabupaten Pali*”, Jurnal ACSY Politeknik Sekayu Vol. 6, Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Arsyad, N. 2021. “*Pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi siskeudes dalam perspektif TAM*”, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Asmawati, I., dan Basuki, P. 2019. “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*”, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan Vol. 2, Mataram: Universitas Mataram.
- Dewi, D. E., dan Adi, P. H. 2019. “*Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)*”, Jurnal Ilmiah Edunomika Vol. 3, Semarang: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Indrianti, R. dkk. 2020. “*Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron*”, Jurnal Eprints Uniska Vol. 5, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
- Kasanah, I. 2020. “*Evaluasi Pengelolaan Keuangan berdasarkan Asas Transparan Akuntabel Partisipatif Tertib dan Disiplin Anggaran*”, Jurnal Penelitian, Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri.
- Nurlailah dkk. 2020. “*Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi*”, Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan Vol. 3, Palu: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Panca Bhakti Palu.
- Utami, C. A. 2019. “*Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*”. Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Widayanti, R. dkk. 2019. “*Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa: “Tinjauan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014” di Wilayah Wonogiri Jawa Tengah*”, Jurnal FEB UNMUL Kinerja Vol. 16, Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.

D. INTERNET

- Hasibuan, A. R. 2022. *Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Tanjung Siram Kecamatan Bilah Hulu Menuai Masalah*. Diambil Senin 29 Agustus 2022, dari <https://www.jurnalpolisi.id>.

Parman. 2021. *Penggunaan Anggaran di Desa Tanjung Siram Tidak Transparan, Masyarakat: Dinas Terkait di Pemkab Labuhan Batu Diminta Turun*. Diambil Senin 29 Agustus 2022, dari <https://penasatu.com>.

